

PEMKAB BLORA SEGERA BANGUN ULANG JEMBATAN TEMUWOH LEBIH LEBAR



Sumber Gambar:

https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2025/06/image_750x_685949279d437.jpg

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten Blora segera membangun ulang jembatan Temuwoh yang berada di Desa Talokwohmojo, Kecamatan Ngawen. Proyek ini dijadwalkan mulai berjalan tahun ini, dengan anggaran hampir Rp10 Miliar.

Hal tersebut disampaikan Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, saat meninjau lokasi Jembatan Temuwoh, Senin (23/6), didampingi Dinas PUPR Blora, Camat Ngawen, dan Kepala Desa Talokwohmojo.

Jembatan Temuwoh yang selama ini menjadi salah satu akses penting, kondisinya kini rusak dan membahayakan akibat banjir yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pengamatan, kerusakan terjadi pada beberapa bagian penting, mulai dari struktur tengah jembatan, ujung jembatan yang ambles hingga talud penahan longsor.

Kondisi tersebut membahayakan bagi masyarakat yang melintas.

Saat ini rambu-rambu larangan untuk melintas juga sudah terpasang, karena jembatan dinilai tidak lagi aman untuk dilintasi, terutama oleh kendaraan roda empat. Sehingga jalan sementara dialihkan ke jalur alternatif lain.

Untuk menyikapi itu, Pemkab telah menyiapkan rencana pembangunan jembatan tersebut.

Bupati Blora Arief Rohman menyebut, proses lelang saat ini sedang berlangsung, dan pembangunan akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Kita meninjau Jembatan Temuwoh, beberapa waktu yang lalu ada aduan dari masyarakat soal kondisi jembatan ini. Rencananya akan dibangun tahun ini dengan anggaran hampir Rp10 miliar. Ini sedang tahap proses lelang, diprediksi nanti pertengahan Juli sudah ada pemenangnya dan ini nanti akan dibangun,” ujar Bupati Arief.

Jembatan baru akan dibangun dengan konstruksi baja menyerupai desain Jembatan TBB (Terusan Bojonegro Blora).

Pembangunan mencakup pembongkaran total jembatan lama, termasuk pilar-pilar yang akan dirubuhkan untuk memperlancar aliran sungai.

“Untuk pembangunan jembatan dibongkar total, desainnya seperti Jembatan TBB (Terusan Bojonegoro Blora) ada konstruksi baja, jadi nanti yang dalam itu akan dirobohkan pilar-pilar itu, yang juga akan memperlancar aliran sungai,” tambahnya.

Yang paling ditunggu masyarakat, lebar jembatan akan diperluas menjadi 6 meter. Hal ini memungkinkan kendaraan roda empat untuk saling simpangan, yang sebelumnya sangat sulit dilakukan.

“Lebarnya 6 meter. Insya Allah setelah ini selesai, mobil bisa simpangan dengan aman,” ucap Bupati.

Bupati juga memohon masyarakat agar bersabar karena selama proses pembangunan, arus lalu lintas akan dialihkan melalui jalur alternatif. Pemkab juga telah menginstruksikan agar dilakukan perbaikan pada jalur alternatif tersebut, agar sementara ini bisa dilalui warga dengan baik.

“Oleh karena itu jalurnya kita alihkan dulu ke jalur alternatif selagi dibangun ya, mohon kesabarannya dan kerjasamanya, di jalur alternatif ini sudah saya minta untuk digrosok ya biar agak baik,” tandasnya.

Sementara itu, Camat Ngawen, yang diwakili Sekcam, Ahmad Subhanul Anwar, menyampaikan terima kasih atas perhatian Bupati Blora untuk pembangunan jembatan di wilayah kerjanya.

"Terima kasih Pak Bupati sudah berkenan meninjau langsung kondisi jembatan Temuwoh yang sudah mengkhawatirkan karena sebagian bangunannya ambles pasca banjir beberapa waktu lalu," ujarnya

Menurut Sekcam Ngawen, Jembatan ini merupakan akses penting untuk warga beberapa desa di wilayah Ngawen selatan menuju Ngawen.

Sekaligus jalan kabupaten penghubung alternatif Ngawen ke Kunduran.

"Semoga setelah ditinjau Pak Bupati bersama DPUPR bisa segera diproses tahapan pembangunannya. Kami bersama para Kepala Desa siap menyukseskan pembangunan dan mensosialisasikan kepada masyarakat," kata Sekcam Ngawen. (RMOL Network)

Sumber Berita:

1. <https://www.rmoljawatengah.id/pemkab-blora-segera-bangun-ulang-jembatan-temuwoh-lebih-lebar>, "Pemkab Blora Segera Bangun Ulang Jembatan Temuwoh Lebih Lebar", tanggal 23 Juni 2025.
2. <https://radarblora.com/pemkab-blora-segera-bangun-ulang-jembatan-temuwoh-dengan-anggaran-rp10-miliar/>, "Pemkab Blora Segera Bangun Ulang Jembatan Temuwoh dengan Anggaran Rp10 Miliar", tanggal 23 Juni 2025.
3. <https://m.mediaindonesianews.com/main/breaking-news/16738/pemkab-blora-anggarkan-rp10-miliar-untuk-bangun-ulang-jembatan>, "Pemkab Blora Anggarkan Rp10 Miliar untuk Bangun Ulang Jembatan", tanggal 23 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Blora segera membangun ulang jembatan Temuwoh yang berada di Desa Talokwohmojo, Kecamatan Ngawen. Proyek ini dijadwalkan mulai berjalan tahun ini, dengan anggaran hampir Rp10 Miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi